



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidiq Wahyu Pamungkas Bin Supriyanto
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun / 11 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Trengguno Lor RT 04 RW 11 Desa Sidorejo
Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sidiq Wahyu Pamungkas Bin Supriyanto ditangkap pada tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/VI/2019/Resnarkoba, 27 Juli 2019;

Terdakwa Sidiq Wahyu Pamungkas Bin Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa didampingi oleh PURWATININGSIH, S.H., NURASID, S.H., dan YUSTINA ERNA WIDIYATI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM "HANDAYANI" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jatikuning Rt 37 Rw 10 Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah Register Nomor 100/SKH/Pid/VIII/2019/PN. Wno, tanggal 29 Agustus 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO pidana penjara terhadap terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) pil Trihexypenidyl berwarna putih dengan logo “Y” yang telah disisihkan sebanyak 8 (delapan) butir untuk dilakukan uji laboratoris di BPOM DIY sehingga sisa 10 (sepuluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih hitam.

Dikembalikan kepada saksi AGUS PURNOMO.

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 3 warna Gold.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO pada Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya terjadi pada tahun 2019, di rumah terdakwa di Dusun Trenggung Lor RT 04 RW 11 Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 19.30 wib, saksi AGUS PURNOMO menghubungi terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO melalui pesan whatsapp (WA) melalui handphone milik saksi, untuk menanyakan apakah terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO memiliki pil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi (trihexypenidhil), yang oleh terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO dijawab bahwa pil yang dimaksud belum ada, dan baru ada keesokan harinya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib, saksi AGUS PURNOMO kembali menghubungi terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO melalui pesan whatsapp (WA) untuk mengambil barang / pil sapi (trihexypenidhil) tersebut, sehingga selanjutnya sekitar pukul 21.15 wib, saksi AGUS PURNOMO kemudian mendatangi rumah terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO untuk membeli pil sapi (trihexypenidhil) tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO, terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO kemudian menjual 20 (dua puluh) butir pil sapi (trihexypenidhil) tersebut kepada saksi AGUS PURNOMO, dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi karena pada saat itu saksi AGUS PURNOMO membawa 2 (dua) botol anggur, sehingga terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO hanya meminta saksi AGUS PURNOMO untuk membayar pil tersebut dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO dan saksi AGUS PURNOMO kemudian minum-minuman keras di tempat tersebut hingga akhirnya pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib, tempat tersebut didatangi oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gunungkidul, dan setelah dilakukan penggeledahan, didapati 18 (delapan belas) butir pil sapi (trihexypenidil) berwarna putih dengan logo Y yang berada di kantong celana sebelah kanan saksi AGUS PURNOMO.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS PURNOMO mengakui bahwa saksi AGUS PURNOMO mendapatkan 18 (delapan belas) butir pil sapi (trihexypenidil) berwarna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli dari terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SIDIQ

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO, terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO mengaku telah menjual 20 (dua puluh) butir pil sapi (trihexyphenidil) kepada saksi AGUS PURNOMO, dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO kemudian diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Yogyakarta Nomor : 64/N/SK/19 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Drs Arif Hidayat, Apt. terkait 18 (delapan belas) butir pil trihexyphenidil berwarna putih dengan logo Y tersebut adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidil

- Bahwa terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO pada Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya terjadi pada tahun 2019, di rumah terdakwa di Dusun Trengguno Lor RT 04 RW 11 Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 19.30 wib, saksi AGUS PURNOMO menghubungi terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO melalui pesan whatsapp (WA) melalui handphone milik saksi, untuk menanyakan apakah terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO memiliki pil sapi (trihexypenidhil), yang oleh terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO dijawab bahwa pil yang dimaksud belum ada, dan baru ada keesokan harinya.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib, saksi AGUS PURNOMO kembali menghubungi terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO melalui pesan whatsapp (WA) untuk mengambil barang / pil sapi (thrihexypenidhil) tersebut, sehingga selanjutnya sekitar pukul 21.15 wib, saksi AGUS PURNOMO kemudian mendatangi rumah terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO untuk membeli pil sapi (trihexypenidhil) tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO, terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO kemudian menjual 20 (dua puluh) butir pil sapi (trihexypenidhil) tersebut kepada saksi AGUS PURNOMO, dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi karena pada saat itu saksi AGUS PURNOMO membawa 2 (dua) botol anggur, sehingga terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO hanya meminta saksi AGUS PURNOMO untuk membayar pil tersebut dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO dan saksi AGUS PURNOMO kemudian minum-minuman keras di tempat tersebut hingga akhirnya pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib, tempat tersebut didatangi oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gunungkidul, dan setelah dilakukan penggeledahan, didapati 18 (delapan belas) butir pil sapi (trihexypenidil) berwarna putih dengan logo Y yang berada di kantong celana sebelah kanan saksi AGUS PURNOMO.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi AGUS PURNOMO mengakui bahwa saksi AGUS PURNOMO mendapatkan 18 (delapan belas) butir pil sapi (trihexyphenidil) berwarna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli dari terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO, terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO mengaku telah menjual 20 (dua puluh) butir pil sapi (trihexyphenidil) kepada saksi AGUS PURNOMO, dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO kemudian diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Yogyakarta Nomor : 64/N/SK/19 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Drs Arif Hidayat, Apt. terkait 18 (delapan belas) butir pil trihexyphenidil berwarna putih dengan logo Y tersebut adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidil

- Bahwa terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS PURNOMO Bin SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik semua sudah benar;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sebagai teman;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian saksi membeli pil warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar Jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa SIDIQ yang beralamat di Trengguno Lor Rt. 04 Rw. 11, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih dari Terdakwa tersebut hanya memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan pil warna putih tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa pil warna putih yang saksi beli dari Terdakwa tersebut sudah saksi minum 2 (dua) butir dan sisanya 18 (delapan belas) butir saksi simpan di saku celana saksi;
- Bahwa selain saksi minum pil warna putih yang saksi beli dari Terdakwa saksi juga membawa 2 (dua) botol;
- Bahwa sebelum saksi datang ke rumah Terdakwa di Trenggono Lor, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul tersebut, saksi sudah memesannya lewat WhatsApp 3 (tiga) hari sebelumnya dan Terdakwa mempunyai persediaan dan saksi mengambilnya;
- Bahwa setelah membeli pil warna putih dari Terdakwa saksi tidak langsung pulang, saksi ngobrol dengan Terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang mengaku dari Polres Gunungkidul dan melakukan penggeledahan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan di saku saksi pil warna putih yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa hanya Terdakwa sendiri di rumahnya;
- Bahwa pada waktu saksi mau membeli pil warna putih tersebut menanyakannya dahulu ke Terdakwa, saksi kirim pesan lewat WA apa ada gayeng-gayeng, itu istilah pil sapi dan Terdakwa menjawab ada;
- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa baru sekali dan saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai pil sapi tersebut dari cerita Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pil sapi kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi membeli dari Terdakwa pernah mencoba minum tetapi saksi tidak membeli;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan selain saksi dan Terdakwa ada juga Sdr. Ngadimin, dan Sdr. Ahmad Setyo Pramono;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. AHMAD SETYA PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, kenal hanya sebagai teman saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau selama ini terdakwa menjual pil sapi;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Gunungkidul;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Polres Gunungkidul, Terdakwa bersama dengan Saksi Agus PURNOMO sedang mabuk;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 22.00 WIB dan saksi melihat Terdakwa sedang mabuk, ada 2 (dua) botol minuman yang sudah habis, kemudian pada patungan untuk beli minuman lagi;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil sapi tersebut tidak ada ijin;
 - Bahwa saksi tidak pernah membeli pil sapi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak sakit, Terdakwa sehat;
 - Bahwa pada waktu Polisi datang ke rumah Terdakwa, saksi berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu polisi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pil sapi disaku celana saksi Agus Pramono;
 - Bahwa pil sapi yang ditemukan disaku Saksi Agus ada 18 (delapan belas) butir pil sapi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. WASPODO Bin Alm. SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, kenal karena Terdakwa tetangga saksi dan saksi merupakan Ketua RT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau selama ini Terdakwa menjual pil sapi;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Gunungkidul;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Polres Gunungkidul, Terdakwa bersama dengan Saksi Agus PURNOMO sedang mabuk;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus mabuk pada Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar Jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa SIDIQ yang beralamat di Trengguno Lor Rt. 04 Rw. 11, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil sapi tersebut tidak ada ijin;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap polisi saksi berada di depan rumah terdakwa;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi Agus dilakukan penggeledahan saksi menyaksikannya dan saksi juga mengetahui kalau ditemukan 18 (delapan belas) pil berwarna putih;
 - Bahwa pil berwarna putih tersebut ditemukan pada saat penggeledahan di saku Sdr. Agus Purnomo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pil warna putih yang ditemukan polisi waktu penggeledahan tersebut pil apa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau di rumah Terdakwa ada polisi yang melakukan penggeledahan karena saksi diajak oleh Petugas dari Polres Gunungkidul tersebut sebagai RT untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan di temukan pil warna putih sebanyak 18 (delapan belas) butir tersebut diakui milik Sdr. Agus Purnomo yang dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menjual pil warna putih tersebut tida ada ijin karena Terdakwa memang bukan penjual obat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. MUFID DWI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang kita terima dari warga hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 kalau di rumah terdakwa ada pesta miras, dari laporan warga tersebut kami telusuri dan akhirnya kita mendapatkan informasi kebenaran dan langsung kita lakukan penggeledahan ada barang bukti yang kita temukan langsung kita amankan Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke polres gunungkidul;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan sekitar jam 01.00 WIB hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 di rumah Terdakwa di Trenggono Lor Rt 004/011 Sidoarjo, Ponjong, Gunungkidul;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan botol minuman keras yang sudah kosong dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi;
 - Bahwa pil sapi ditemukan dalam saku celana Sdr. Agus Purnomo sebelah depan;
 - Bahwa dari pengakuan Sdr. Agus Purnomo pil sapi tersebut dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Sdr. Agus Purnomo pil sapi tersebut dibeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapat 20 (dua puluh) butir dan 2 (dua) butir sudah diminum oleh Sdr. Agus Purnomo;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut tanpa resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual pil sapi tersebut;
 - Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa tidak mengaku darimana Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut, hanya saja Terdakwa mengatakan kalau pil sapi tersebut dibeli oleh Terdakwa dan dijual lagi kepada Sdr. Agus Purnomo;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ada saksi lain yaitu Ketua RT bernama WASPODO dan seorang warga bernama AHMAD SETYO PRAMONO;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu HP warna gold dan putih hitam itu milik Agus Purnomo dan milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. KURNIA DANI CAHYOKO Bin GIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang kita terima dari warga hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 kalau di rumah terdakwa ada pesta miras, dari laporan warga tersebut kami telusuri dan akhirnya kita mendapatkan informasi kebenaran dan langsung kita lakukan penggeledahan ada barang bukti yang kita temukan langsung kita amankan Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke polres gunungkidul;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan sekitar jam 01.00 WIB hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 di rumah Terdakwa di Trenggono Lor Rt 004/011 Sidoarjo, Ponjong, Gunungkidul;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan botol minuman keras yang sudah kosong dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi;
- Bahwa pil sapi ditemukan dalam saku celana Sdr. Agus Purnomo sebelah depan;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Agus Purnomo pil sapi tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Agus Purnomo pil sapi tersebut dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat 20 (dua puluh) butir dan 2 (dua) butir sudah diminum oleh Sdr. Agus Purnomo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual pil sapi tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa tidak mengaku darimana Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut, hanya saja Terdakwa mengatakan kalau pil sapi tersebut dibeli oleh Terdakwa dan dijual lagi kepada Sdr. Agus Purnomo;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ada saksi lain yaitu Ketua RT bernama WASPODO dan seorang warga bernama AHMAD SETYO PRAMONO;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu HP warna gold dan putih hitam itu milik Agus Purnomo dan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. GiDIOM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah SD Methodist 2 lulus tahun 1992, SMPN 1 Medan lulus tahun 1995, SMAN 2 Medan lulus tahun 1998, Sarjana Kimia, Fak. MIPA USU lulus Juli 2001, Magister Pharmaceutical and Analytical Science, Huddersfield University UK lulus Februari 2014;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli bekerja di Balai Besar POM di Yogyakarta mulai tahun 2006 hingga sekarang, Tahun 2006 - 2017 sebagai staf Pengujian Produk Terapeutik, tahun 2017 - Juni 2019 sebagai Staf Bidang Pemeriksaan;
- Bahwa Trihexyphenidyl sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 07 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu, Trihexyphenidil termasuk Obat Keras/daftar G, Obat keras hanya dapat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno



diperoleh berdasarkan resep dokter. Trihexypenidyl sebagai obat anti Parkinson, yang dimaksud dengan Penyakit Parkinson adalah degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh, salah satu gejalanya adalah tremor atau gemeteran;

- Bahwa sesuai dengan UU No 36 tahun 2009 pasal 98 dan 108 tentang Kesehatan bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan sediaan farmasi adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang undangan Sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang diperbolehkan untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenyldil tersebut adalah Apoteker yang dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi dan instanlasi sediaan Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) lang telah mempunyai ijin dari instansi yang berwenang, Syarat yang harus dimiliki yaitu Sarana saranaan pelayanan kesehatan mempunyai ijin dari instansi terkait dan mempunyai seorang Penanggung Jawab Apoteker yang mernpunyai Surat Izin Praktek Apoteker;
- Bahwa sesuai dengan pasal 108 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sadana farmasi, D-3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang. Dan syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan Trihexypenidyl adalah berdasarkan surat pesanan yang sah atau resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyakit parkinson adalah degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh, salah satu gejalanya adalah tremor atau gemeteran, yang bisa mengkonsumsi obat tersebut adalah orang sakit yang membutuhkan obat itu berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Trihexypenidyl termasuk golongan obat keras;
- Bahwa pedagang besar farmasi, instansi yang mengeluarkan ijin Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk Rumah Sakit, instansi yang mengeluarkan ijin Dinas Kesehatan, atau Dinas Perijinan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Apotek dan klinik, instansi yang mengeluarkan ijin Dinas Perijinan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Tidak memiliki izin edar berarti tidak memiliki persetujuan pendaftaran dari Badan POM. Produk yang tidak mempunyai izin edar tidak dapat diedarkan sesuai UU Kesehatan No 36 Th 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat 1 bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa Loga didalam sebuah pil atau obat biasanya adalah untuk identitas suatu obat Bisa logo pabrik maupun logo kandungan zat aktif atau dosis obat yang terkandung dalam obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia N0.HK1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edar Trihexypenidil, dan itu sudah tidak dapat diedarkan;
- Bahwa Logo Y pada obat/pil dapat diartikan Perusahaan penerbit obat tersebut yaitu Yarindo tetapi perusahaan tersebut sudah tidak memiliki izin edar;
- Bahwa PT. Yarindo Farmatama, telah dibatalkan nomor ijin edarnya (Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tanggal 27 Juni 2015 tentang Pembatalan Izin edar Trihexylphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama), sedangkan untuk obat sediaan sejak tahun 2013 tidak boleh lagi diproduksi dan dibatalkan nomor ijin edarnya;
- Bahwa pengaruh dari pil Trihexylphenidyl tersebut menyerah Syaraf otak dan akan merasa relaksasi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek samping dari penggunaan Trihexylphenidyl tersebut akan merasakan tambah mood, merasakan evoria, tetapi kalau berlebihan dalam penggunaan juga akan berakibat pusing, karena obat itu hanya dikonsumsi orang yang membutuhkan saja;
- Bahwa obat yang telanjang tanpa ada bungkus kemasan obat itu tidak memenuhi standar obat, keaslian dan mutu obat tersebut diragukan;
- Bahwa selain sebagai pembungkus obat/pil kemasan obat juga berfungsi sebagai informasi tentang obat tersebut, komposisi dari obat tersebut;
- Bahwa yang berhak merubah kemasan suatu obat hanya perusahaan yang memproduksi obat tersebut, rumah sakit, apotek tidak berhak merubahnya;
- Bahwa BPOM selalu mengadakan pengawasan terhadap perusahaan obat/obat yang sudah dicabut ijin produksi/ijin edarnya;
- Bahwa Loyo Y pada pil barang bukti itu merupakan kode perusahaan yang mengeluarkan pil/obat tersebut, dan pada pil ini logo Y merupakan logo dari PT Yanindo, perusahaan yang telah dicabut ijin produksinya sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah ijin produksi sebuah perusahaan tidak dapat lagi memproduksi obat/pil. Seandainya dipasaran masih beredar obat/pil yang berlogo Y itu dimungkinkan dipalsukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian terdakwa membeli pil Trihexylphenidyl kemudian terdakwa berikan kepada Agus Purnomo;
- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexylphenidyl kemudian terdakwa berikan kepada Agus Purnomo pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekitar Jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa SIDIQ yang beralamat di Trengguno Lor Rt. 04 Rw. 11, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul;
- Bahwa awalnya Sdr. Agus Purnomo menanyakan kepada terdakwa apakah ada gayeng-gayeng/istilah pil Trihexylphenidyl, kemudian terdakwa jawab belum ada, dan akan terdakwa carikan dulu, kemudian setelah dapat kemudian Sdr. Agus, terdakwa kabari dan datang ke rumah terdakwa di Trengguno Lor Rt. 04 Rw. 11, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul sekitar jam 01.00 WIB dan membawa minuman anggur kemudian diminum dan ada petugas Polisi datang ke rumah saya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Agus Purnomo memberikan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berikan pil Trihexylphenidyl 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Harga dari 20 (dua puluh) butir pil Trihexylphenidyl tersebut Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexylphenidyl kepada Sdr. Agus Purnomo hanya dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Sdr. Agus datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) botol anggur;
- Bahwa Terdakwa juga ikut minum anggur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk tapi terdakwa dan Agus habis minum anggur dan pil Trihexylphenidyl;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah minum pil Trihexylphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual pil Trihexylphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai resep dokter untuk memperoleh pil Trihexylphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan terdakwa kerja digergajian kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual pil Trihexylphenidyl tersebut, karena Agus minta kemudian terdakwa memberikannya;
- Bahwa kalau Terdakwa minum pil Trihexylphenidyl yang terdakwa rasakan kerja lebih enteng tidak terasa capeknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan polisi Terdakwa minum anggur dan minum pil Trihexylphenidyl tersebut bersama dengan Agus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) pil Trihexypenidyl berwarna putih dengan logo "Y" yang telah disisihkan sebanyak 8 (delapan) butir untuk dilakukan uji laboratoris di BPOM DIY sehingga sisa 10 (sepuluh) butir;
2. 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih hitam;
3. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 3 warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, petugas dari Satnarkoba Polres Gunungkidul melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Sidiq Wahyu Pamungkas Bin Supriyanto yang berada di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggono Lor, R.T.004, R.W.011, Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dan ditemukan botol minuman keras yang sudah kosong dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi kemudian terdakwa dan saksi Agus Purnomo diamankan dan barang buktinya dibawa ke Polres Gunungkidul;

- Bahwa 18 (delapan belas) butir pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi ditemukan dalam saku celana saksi Agus Purnomo sebelah depan;
- Bahwa pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi didapatkan oleh saksi Agus Purnomo dengan cara membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapat 20 (dua puluh) butir dan 2 (dua) butir sudah diminum oleh Sdr. Agus Purnomo;
- Bahwa saksi Agus Purnomo membeli 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi dari Terdakwa dengan cara memesannya lewat WhatsApp 3 (tiga) hari sebelumnya kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB saksi Agus Purnomo datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) botol anggur lalu membeli 20 (dua puluh) butir pil sapi dari Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sidiq Wahyu Pamungkas Bin Supriyanto dalam memproduksi atau mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Yogyakarta Nomor : 64/N/SK/19 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Drs Arif Hidayat, Apt. terkait 18 (delapan belas) butir pil trihexyphenidil berwarna putih dengan logo Y tersebut adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk alternatif melanggar ketentuan

Kesatu : Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.

Atau

Kedua : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.
36

Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 196 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwaTerdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Sidiq Wahyu Pamungkas Bin Supriyanto, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “ **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau**



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Bahwa yang dimaksud dengan obat yang “*tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Bahwa yang berhak mengedarkan/ menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, petugas dari Satnarkoba Polres Gunungkidul melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Sidiq Wahyu Pamungkas Bin Supriyanto yang berada di Trenggono Lor, R.T.004, R.W.011, Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dan ditemukan botol minuman keras yang sudah kosong dan 18 (delapan belas) butir pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi kemudian terdakwa dan saksi Agus Purnomo diamankan dan barang buktinya dibawa ke polres gunungkidul;
- Bahwa 18 (delapan belas) butir pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi ditemukan dalam saku celana saksi Agus Purnomo sebelah depan;
- Bahwa pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi didapatkan oleh saksi Agus Purnomo dengan cara membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) butir dan 2 (dua) butir sudah diminum oleh Sdr. Agus Purnomo;

- Bahwa saksi Agus Purnomo membeli 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih atau yang sering disebut dengan pil sapi dari Terdakwa dengan cara memesannya lewat WhatsApp 3 (tiga) hari sebelumnya kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB saksi Agus Purnomo datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) botol anggur lalu membeli 20 (dua puluh) butir pil sapi dari Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sidiq Wahyu Pamungkas Bin Supriyanto dalam memproduksi atau mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Yogyakarta Nomor : 64/N/SK/19 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Drs Arif Hidayat, Apt. terkait 18 (delapan belas) butir pil trihexyphenidil berwarna putih dengan logo Y tersebut adalah sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsure dalam Pasal 196 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 196 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pidana yang adil:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat keras secara ilegal.
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pidana diantaranya penjeratan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alatbukti yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (lima belas) pil Trihexypenidyl berwarna putih dengan logo "Y" yang telah disisihkan sebanyak 8 (delapan) butir untuk dilakukan uji laboratoris di BPOM DIY sehingga sisa 10 (sepuluh) butir yang merupakan obat-obatan terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih hitam yang disita dari saksi Agus Purnomo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Purnomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 3 warna Gold yang merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam kejahatan yang masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 196 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIQ WAHYU PAMUNGKAS Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) pil Trihexypenidyl berwarna putih dengan logo “Y” yang telah disisihkan sebanyak 8 (delapan) butir untuk dilakukan uji laboratoris di BPOM DIY sehingga sisa 10 (sepuluh) butir;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih hitam;
- Dikembalikan kepada saksi AGUS PURNOMO;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 3 warna Gold;
- Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, Y. F. Tri Joko G. P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuntariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Y. F. Tri Joko G. P., S.H., M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuntariningsih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)